

## **RUSAK PARAH, WALI KOTA MEDAN RICO WAAS JANJI PERBAIKI JALAN MEDAN BARU PLATINA IV TITI PAPAN**



*Sumber Gambar : <https://medanbisnisdaily.com/>*

Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan berjanji akan segera memperbaiki Jalan Medan Baru Platina IV yang ada di Lingkungan XI, Titi Papan, Medan Deli.

Perbaikan fasilitas umum itu akan dilakukan mulai Senin (14/4/2025). Hal itu ditegaskan Wali Kota Medan Rico Waas usai meninjau kerusakan di jalan tersebut Kamis (10/4/2025). Peninjauan dilakukan usai menerima banyaknya laporan dari masyarakat.

Dari hasil peninjauan dan keluhan yang disampaikan warga, didapati kondisi jalan terbilang rusak berat.

Menurut pengakuan warga, selama ini mereka melakukan pembenahan secara swadaya dengan melakukan penimbunan seadanya.

"Kami instruksikan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk segera melakukan perbaikan. Insyaallah, Senin (14/4/2025), perbaikan jalan sudah dapat dilakukan," kata Rico Waas.

Menanggapi janji itu, warga mengaku senang dan berterimakasih kepada Rico. Warga berharap janji itu benar-benar direalisasikan. Dengan perbaikan secepatnya, warga berharap aktivitas maupun mobilitas yang memanfaatkan jalan tersebut dapat berlangsung normal.

### **Sumber Berita:**

1. [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2025/04/11/188789/rusak\\_parah\\_wali\\_kota\\_medan\\_rico\\_waas\\_janji\\_perbaiki\\_jalan\\_medan\\_baru\\_platina\\_iv\\_titi\\_papan/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2025/04/11/188789/rusak_parah_wali_kota_medan_rico_waas_janji_perbaiki_jalan_medan_baru_platina_iv_titi_papan/), 14 April 2025.
2. <https://medan.tribunnews.com/2025/04/11/warga-keluhkan-jalan-rusak-di-medan-baru-platina-iv-rico-waas-bawa-kadis-sdabmbk-ke-lapangan>, 11 April 2025.

**Catatan Berita:**

**1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Pasal 1

- Angka 4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- Angka 9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- Angka 12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
  - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
  - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan

satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

#### Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

#### Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.